

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt adalah dengan menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan melalui cara yang telah ditetapkan-Nya yaitu melalui lembaga pernikahan. Dalam ajaran Islam pernikahan dipandang sebagai ikatan yang suci dan sakral yang menghubungkan seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng serta berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rumah tangga yang dipenuhi ketenangan, kasih sayang, dan cinta (sakinah, mawaddah, warahmah) adalah impian setiap pasangan dalam berumah tangga.¹ Namun realitas di lapangan seringkali tidak seideal itu, banyak pasangan suami istri yang akhirnya memilih untuk berpisah atau bercerai. Perbedaan pendapat, ketidakcocokan dalam berbagai hal, serta perbedaan visi, misi, dan pandangan hidup menjadi faktor utama yang memicu terjadinya perceraian.²

Perceraian merupakan berakhirnya ikatan pernikahan baik karena keinginan salah satu pihak maupun kesepakatan bersama yang umumnya dipicu oleh hilangnya keharmonisan dalam hubungan suami istri. Kondisi ini biasanya berawal dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pasangan sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan. Ketidakharmonisan tersebut

¹ Abror, H. K., & Mh, K. H. A. (2020). Hukum perkawinan dan Perceraian. Hlm.1

² Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01), 29-40. Hlm.32

dapat berupa kurangnya rasa saling menghormati, tidak menjaga kepercayaan dan rahasia pasangan, suasana rumah tangga yang tidak lagi aman dan nyaman serta seringnya terjadi pertengkaran atau perbedaan pendapat yang bersifat mendasar.³

Perceraian tidak hanya berhenti pada putusya hubungan suami istri secara hukum tetapi sering kali menimbulkan persoalan baru yang cukup kompleks. Dua hal yang paling sering menjadi sumber perdebatan setelah perceraian adalah pembagian harta bersama (gono-gini) dan penentuan hak asuh anak.

Pada Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa mengenai harta bersama suami dan istri bisa mengambil keputusan atas dasar kesepakatan bersama. Sementara itu harta bawaan masing-masing tetap menjadi hak penuh dari pemiliknya dan bisa dikelola secara mandiri. Lalu pada Pasal 37 disebutkan bahwa apabila terjadi perceraian pembagian harta bersama diatur menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Namun jika diperhatikan lebih jauh pasal ini dan penjelasannya belum memberikan kejelasan hukum yang seragam terkait bagaimana proses penyelesaian dan pembagian harta bersama ketika perceraian terjadi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan yang lebih rinci pada pasal 85 KHI menyatakan bahwa meskipun dalam pernikahan ada harta bersama tetap dimungkinkan adanya harta milik pribadi masing-masing pasangan, lalu Pasal 86 menegaskan dua hal penting: a). Secara umum, tidak ada

³ Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika. Hlm.6

percampuran antara harta suami dan istri hanya karena mereka menikah; b). Harta milik istri tetap menjadi milik istri sepenuhnya dan begitu juga dengan harta suami.

Pasal 97 menyebutkan bahwa jika perceraian terjadi baik janda maupun duda berhak atas setengah dari harta bersama kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya.⁴

Jika kita cermati lebih dalam Pasal 86 dan 97 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang harta bersama ternyata belum memberikan kejelasan atau keseragaman dalam penyelesaian harta bersama saat terjadi perceraian. Hal ini tentu bisa menimbulkan persoalan terutama dalam ranah sosial dan hukum apalagi jika pembagian harta bersama tidak dilakukan secara adil dan efektif.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika dalam kehidupan rumah tangga justru istri yang lebih dominan secara ekonomi misalnya menjadi pencari nafkah utama. Kondisi seperti ini cukup sering terjadi sekarang mengingat banyak perempuan juga bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maka jika terjadi perceraian dalam situasi seperti itu persoalan pembagian harta gono-gini bisa menjadi sumber konflik karena ada ketimpangan dalam kontribusi ekonomi selama pernikahan.

Dalam konteks hukum Islam dikenal konsep ijtihad yang secara harfiah berarti usaha keras dan sungguh-sungguh. Secara teknis ijtihad merujuk pada

⁴ Muhammad, H. S. (2022). Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(2). Hlm.144

upaya penalaran hukum secara mandiri untuk menjawab persoalan yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis⁵. Ijtihad hakim di Pengadilan Agama menjadi sangat penting. Hakim dituntut untuk berpikir kritis dan bijak dalam memberikan penafsiran hukum atau menetapkan hukum baru atas kasus yang belum memiliki aturan jelas dalam sumber hukum Islam. Tujuannya tentu agar keputusan yang diambil tetap adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Penelitian oleh Shiddiqi dkk. (2025) yang berjudul “Implikasi Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember (Studi Putusan Nomor 4175/Pdt.G/2024/Pa.Jr.)” menunjukkan bahwa kesepakatan antara para pihak dalam perkara pembagian harta bersama memiliki kekuatan hukum yang sah. Pada praktiknya hakim tidak hanya berwenang menetapkan putusan berdasarkan hukum positif tetapi juga dapat mengesahkan kesepakatan yang telah dibuat dan disetujui secara hukum oleh kedua belah pihak.⁶

Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Faizin (2021) yang berjudul “Penerapan Hak Ex Officio Hakim dan Asas Ius Contra Legem dalam Perkara Perceraian dan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif.” Dalam penelitiannya Faizin

⁵ Jalil, A., & Fahrudin, Z. (2022). Urgensi Ijtihad Dalam Merespon Persoalan Kekinian. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(7), 927-938. Hlm.928-929

⁶ Shiddiqi, H. A., Fadila, S. N., Ningratna, R. H. S., Atika, S., Aisyah, Z., Hasanah, F., ... & Islamiyah, I. (2025). Implikasi Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember (Studi Putusan Nomor 4175/Pdt. G/2024/Pa. Jr.). *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 297-316. Hlm.313

menjelaskan bahwa penerapan hak ex officio dan prinsip ius contra legem oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama menunjukkan bahwa mereka telah menerapkan semangat hukum progresif, artinya hukum tidak hanya dipahami secara kaku tapi digunakan sebagai alat untuk melindungi hak-hak manusia.

Hal ini tampak dari keberanian hakim untuk mengambil keputusan yang tidak sekadar berdasarkan aturan formal tapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional para pihak. Salah satu buktinya adalah ketika hakim menambahkan amar putusan demi keadilan sehingga putusan tersebut bisa langsung dieksekusi dan memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam menyelesaikan perkara sengketa harta Gono-Gini?
2. Bagaimana Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Mengambil keputusan yang adil dalam pembagian harta Gono-Gini dengan Penafsiran Hukum atau penemuan Hukum Baru (Ijtihad)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan informasi mengenai bagaimana pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa harta Gono-Gini.

⁷ Faizin, Z. (2021). *Penerapan Hak Ex Officio Hakim dan Asas Ius Contra Legem dalam Perkara Perceraian dan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO). Hlm.151

2. Untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana Hakim Pengadilan Agama Mengambil keputusan yang adil dalam pembagian harta Gono-Gini dengan Penafsiran Hukum atau penemuan Hukum Baru (Ijtihad).

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan serta manfaat bagi penulis di dalam ranah hukum serta keilmuan.

2. Bagi Pembaca

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian di kemudian hari.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan tentang bagaimana pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa harta Gono-Gini serta cara Hakim Pengadilan Agama Mengambil keputusan yang adil dalam pembagian harta Gono-Gini dengan Penafsiran Hukum atau penemuan Hukum Baru (Ijtihad).

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan serta evaluasi guna mendapatkan keputusan yang adil dalam pembagian harta Gono-Gini serta dapat menjadi informasi bagi Masyarakat umum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum empiris atau sering juga disebut metode penelitian yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya menelaah aturan hukum yang berlaku tetapi juga melihat bagaimana hukum itu dijalankan dalam praktik di masyarakat. Tujuan utamanya adalah menemukan fakta-fakta di lapangan yang kemudian dijadikan data penelitian. Data tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi. Penelitian hukum empiris pada dasarnya mengandalkan fakta nyata yang bersumber dari perilaku manusia baik yang terungkap melalui wawancara maupun yang tampak dari hasil pengamatan langsung. Maka dari itu dapat dipahami bahwa penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada kondisi nyata di masyarakat yaitu dengan menggali fakta-fakta yang relevan dengan isu penelitian.⁸

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini bertempat di Pengadilan Agama Kota Malang yang beralamat di Jl. Raden Panji Suroso No. 1, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126.

⁸ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung ketika berada di lapangan. Data yang diperoleh dapat berbentuk keterangan yang diperoleh secara langsung saat melakukan penelitian.⁹ Data primer dalam penelitian ini ialah hasil wawancara lapangan atau didapatkan langsung dengan interview dengan Bapak Amin, S.Ag., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data tambahan yang mendukung masalah penelitian yaitu seperti beberapa aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, berkas kasus-kasus, putusan, buku-buku dan lain-lain.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interviewee dengan tujuan tertentu misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan

⁹ Priatmojo, I. B. (2023). Upaya Guru dalam Memberikan Pelayanan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan pada Masa Tatap Muka Terbatas di SD Se-Kecamatan Kungkung. *Indonesian Journal for Physical Education and Sport*, 4(Special Issue1).

¹⁰ Rahmadani, R., Putra, H. S., & Aprianto, S. (2023). Perlindungan hukum terhadap nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam perjanjian bagi hasil perikanan (Studi masyarakat nelayan Kampung Malabero Kota Bengkulu). *Indonesian Journal for Physical Education and Sport*, 4(Edisi Khusus 1).

data.¹¹ Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Amin, S.Ag., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Malang.

b. Teknik Menentukan Narasumber

Pada penelitian ini narasumber ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan informan yang dianggap paling mengetahui dan berwenang terhadap objek penelitian. Bapak Amin, S.Ag., M.H. selaku Hakim yang memutus perkara dipilih sebagai narasumber karena memiliki pengalaman langsung dalam proses pengambilan keputusan hukum yang dianalisis.¹²

c. Studi Kepustakaan

Dalam study kepustakaan penulis mencari dan mengumpulkan semua data yang telah dikumpulkan dan yang terkait dengan fokus penelitian yakni perkara sengketa harta Gono-Gini.

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi yang sudah ada. Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah untuk melengkapi data yang sebelumnya dikumpulkan lewat wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan merekam seluruh kegiatan penelitian

¹¹ Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. Unj Press. Hlm.2

¹² Lenaini, I. (2023). *Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling*. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6 (1).

mulai dari proses hingga hasilnya melalui pengambilan foto dan pencatatan dokumen yang relevan.¹³

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis oleh penulis yang dapat disebut dengan metode analisis kualitatif kemudian dibahas dan dijelaskan dalam bentuk kalimat yang disusun secara urut sesuai dengan rumusan-rumusan masalah sehingga dapat diperoleh hasil data yang akurat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penelitian hukum ini akan disusun di dalam 4 (empat) BAB yang dapat membantu memberikan gambaran tentang materi penelitian yang akan dibahas, ialah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam penyusunan penelitian ini pada Pendahuluan terbagi atas beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang sebagai pengantar dan penjelasan atas permasalahan. Rumusan masalah yang menggunakan 2 (dua) permasalahan yang akan menjadi fokus permasalahan di dalam penelitian, yakni bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam menyelesaikan perkara sengketa harta Gono-Gini dan bagaimana Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Mengambil keputusan yang adil dalam pembagian harta Gono-Gini dengan Penafsiran Hukum atau penemuan Hukum

¹³ Apriyanti, Y., Lorita, E., & Yusuwarsono. (2019). Kualitas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 6(1), 74–75.

Baru (Ijtihad). Tujuan penelitian, yakni untuk menganalisa dan mendapatkan informasi mengenai bagaimana pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa harta Gono-Gini dan untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Mengambil keputusan yang adil dalam pembagian harta Gono-Gini dengan Penafsiran Hukum atau penemuan Hukum Baru (Ijtihad). Manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat bagi penulis dan pembaca, serta kegunaan penelitian bagi masyarakat umum dan peneliti selanjutnya. Metode penilitian yang digunakan oleh penulis ialah jenis penelitian empiris, serta adapun sistematika di dalam penelitian ini terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada BAB ini berisikan kumpulan penjelasan, pengertian, atau gambaran. Pada BAB ini penulis menjelaskan secara rinci mengenai tinjauan umum pada permasalahan yang diteliti yaitu perkara penyelesaian harta Gono-Gini pada Pengadilan Agama Kota Malang.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada BAB ini membahas mengenai bahan temuan dari hasil penelitian serta hasil analisa yang telah ditemukan di lokasi penelitian. Pembahasan tersebut meliputi pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa harta Gono-Gini serta cara Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam Mengambil keputusan yang adil dalam pembagian harta Gono-Gini dengan Penafsiran Hukum atau penemuan Hukum Baru (Ijtihad).

BAB IV: Penutup

Pada BAB terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan serta berisi saran dari penulis yang diharapkan akan menjadi manfaat bagi semua pihak.

